

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selaras dengan evolusi peradaban yang terus bertransformasi, terutama terhadap generasi sekarang yang cepat terpengaruh oleh evolusi global.¹ Perubahan zaman yang semakin rumit sering kali mendorong masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas dan bertindak yang bertolak belakang dengan aturan dan norma hukum yang relevan di Indonesia. Dalam kemajuan zaman ini, teknologi menghadirkan dampak positif bagi kehidupan sosial, akan tetapi dibalik itu terdapat pula dampak buruk. Masyarakat sering kali menyalahgunakan inovasi teknologi untuk melakukan tindak kriminal yang merugikan pihak lain.

Dalam perspektif filosofis, Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum tidak semata-mata harus menjamin kepastian, melainkan mencerminkan keadilan. Ketika terjadi pertentangan antara hukum positif dan rasa keadilan yang tidak dapat ditoleransi, maka keadilan harus diutamakan.² Maka dari itu, hukum perlu hadir serta menjamin setiap orang mendapat perlakuan dan keadilan yang sama (*equality*) tanpa diskriminasi. Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan pada dasarnya sekedar mampu tercapai melewati penerapan hukum yang tegas dan berkualitas. Tanpa penegakan hukum yang memadai, keadilan cenderung bersifat terbatas dan

¹ Riham Atha Azzamy Syauqi, "Perkembangan Teknologi Yang Pesat : Antara Kemajuan Dan Ancaman Bagi Umat Manusia," 2024, Kompasiana.com. Diakses pada tanggal 29 April 2026, pukul 08.15 WIB.

² Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," *Jurnal Humaniora* 9, No. 1 (2025). hlm. 122.

kehilangan nilai kemanfaatannya, sehingga hanya berfungsi sebagai pemenuhan kepastian hukum semata. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu selaras dengan kondisi masyarakat, karena semakin berkembang suatu masyarakat, semakin meningkat pula pola pikir serta kesadaran hukumnya terhadap pentingnya hukum dalam kehidupan sosial.³

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia menjadi negara hukum menegaskan dirinya mengedepankan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Prinsip negara hukum ini menuntut agar setiap perbuatan yang dianggap melanggar norma sosial dan moral harus disusun secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum menjadi dasar mutlak agar hukum dapat menegakkan keadilan sekaligus melindungi kepentingan umum. Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia selama lebih dari delapan dekade menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht/WvS*) warisan kolonial Belanda. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan, kodifikasi hukum pidana tersebut dianggap tidak lagi penting bagi perkembangan politik, sosial, dan budaya bangsa. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

Pembaruan terhadap KUHP adalah sebuah langkah luar biasa menuju penataan hukum pidana nasional yang lebih aktual dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Namun, di balik rasa bangga ini, terdapat isu mendasar yang

³ Kristina Sulatri, *et.al.*, “Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Hukum Mewujudkan Good Government,” *Jurnal Legisla* 15, No. 2 (2023). hlm. 118.

⁴ Syaiful Hidayah, *et.al.*, “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan HAM Di Indonesia: Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 8, No. 2 (2025). hlm. 586.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

menyebabkan munculnya penafsiran hukum dalam aspek kejahatan tertentu yang sebelumnya diatur oleh undang-undang khusus, seperti dalam masalah tindak pidana narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur secara rinci berbagai dimensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam konsideransnya, undang-undang ini menegaskan pentingnya perlindungan bagi generasi muda serta ancaman yang ditimbulkan akibat peredaran narkoba.

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan prinsip dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa apabila suatu perbuatan memenuhi unsur pelanggaran terhadap dua atau lebih ketentuan hukum pidana, di mana salah satunya merupakan ketentuan umum dan yang lainnya merupakan ketentuan khusus, maka regulasi hukum pidana yang bersifat khusus yang harus diterapkan kepada pelaku, karena memiliki sifat pengaturan yang lebih spesifik dan mendalam terhadap perbuatan yang dimaksud.⁶

Narkoba ialah obat yang berguna dalam bidang medis, pelayanan kesehatan, dan penelitian ilmiah. Akan tetapi, jika digunakan tanpa tujuan medis dan tanpa pengawasan yang tepat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan. Zat ini bisa berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik secara alami, sintetis, maupun semisintetis. Efek yang timbul dari penggunaan narkoba antara lain menurunnya kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan munculnya potensi ketergantungan.⁷ Zat ini dapat mengubah kinerja otak serta

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Persepsi Dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Di Kalangan Penegak Hukum* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009). hlm.5.

⁷ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

memengaruhi berbagai organ utama seperti jantung, sistem pernapasan, dan peredaran darah. Ketika dikonsumsi, efeknya cenderung meningkat, tetapi akan berangsur menurun secara alami setelah penggunaan dihentikan.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba dibagi menjadi tiga golongan, yaitu Golongan I, II, dan III. Narkoba Golongan I tidak dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah tertentu masih bisa dipakai guna penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai bahan diagnostik dan laboratorium dengan izin dari Menteri Kesehatan. Golongan ini terdiri dari sedikitnya 114 jenis zat, seperti opium, kokain, ganja. Narkoba Golongan II diperbolehkan digunakan untuk tujuan medis sesuai ketentuan kesehatan, dan saat ini mencakup tidak kurang dari 91 jenis zat, antara lain morfin, petidin, dan fentanil. Adapun Narkoba Golongan III memiliki tingkat risiko ketergantungan yang paling rendah dan sering dipakai untuk kebutuhan medis serta terapi. Golongan ini berisi sekitar 15 jenis zat yang salah satunya termasuk kodein dan buprenorfin.⁹

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba diawali tahap penyelidikan, lalu diteruskan dengan penyidikan, sebelum akhirnya perkara diajukan ke pengadilan. Jika dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum, perkara tersebut dilimpahkan ke tahap penuntutan yang menjadi kewenangan kejaksaan. Dalam setiap proses penyidikan perkara

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). hlm 71.

⁹ Yumaske Sabila P, *et.al.*, "Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Aspek Tipologi Korban," *Journal Of Rural And Development* 12, No. 1 (2024). hlm. 27.

narkotika, penyidik Polri tetap berkewajiban menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.¹⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan landasan hukum yang lebih kokoh bagi aparat penegak hukum. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur secara sistematis terkait penggolongan narkotika, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, serta prosedur penyelidikan yang harus dilakukan. Seluruh ketentuan tersebut memperkuat langkah-langkah penegakan hukum dan mencerminkan komitmen negara dalam memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkotika secara luas, dengan institusi sebagai ujung tombak dalam proses penegakannya.¹¹

Jika ditinjau dari ketentuan pidana yang mengatur penyalahgunaan narkotika, terdapat sejumlah pasal yang menimbulkan persoalan, khususnya Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal-pasal ini merupakan dasar hukum yang selama ini digunakan secara kuat dan signifikan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku transaksi jual-beli narkotika, terutama dalam kasus-kasus di mana pelaku tidak tertangkap tangan beserta barang bukti.

Narkotika dan psikotropika pada dasarnya merupakan zat yang dimanfaatkan dalam bidang pengobatan.¹² Terdapat beberapa aturan yang bisa menjerat sanksi

¹⁰ Caecilia J. J. Waha Novelinda S. G. Sembel, Wempie Jh. Kumendong, "Penerapan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Lex Et Societatis* 8, No. 3 (2020). hlm. 13.

¹¹ Melya Aryanti, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah" (Intitut Agama Islam Negeri Curup, 2025). hlm. 3.

¹² Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika* (Bandung: Mandar Maju, 2003). hlm.13.

bagi penyalahgunaan obat-obatan termasuk narkoba diantaranya yakni Pasal 114 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
- (2) “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.¹³

Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut telah menetapkan berbagai sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Hukuman yang diatur tergolong sangat berat, karena selain pidana penjara dan denda, undang-undang ini pula menetapkan batas minimum dan maksimum untuk keduanya. Bahkan adanya kemungkinan penerapan pidana mati semakin menegaskan kerasnya sanksi dalam regulasi tersebut.¹⁴ Teori asas legalitas berlandaskan pada prinsip dasar *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipidana apabila telah ditentukan sebelumnya dalam peraturan yang berlaku. Pada mulanya, asas ini ditujukan guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat

¹³ Pasal 114 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁴ Syahfira Adellia Putri, “Tuntutan Pidana Mati Terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika,” *Journal Ilmiah Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2024). hlm. 192.

dengan menetapkan bahwa hanya hukum tertulis yang dapat dijadikan dasar pemidanaan.¹⁵

Seiring perkembangannya, asas legalitas pasal 1 ayat (1) KUHP mengalami penyesuaian agar tetap relevan dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Selain mensyaratkan keberadaan aturan tertulis, asas ini kemudian mencakup prinsip *lex certa*, yakni tuntutan agar peraturan dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan multitafsir. Prinsip ini ditujukan guna memberikan panduan yang lebih rinci dan jelas bagi aparat penegak hukum serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses penegakan hukum.¹⁶

Namun demikian, permasalahan muncul khususnya terdapat pada Pasal 622 ayat (1) huruf w KUHP, yang secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkotika. Artinya, Pasal 114 yang selama ini menjadi “tulang punggung” dalam pemberantasan perdagangan narkoba, ikut dicabut tanpa ada pasal pengganti yang eksplisit. Akibat pencabutan tersebut, terjadi kekaburan norma pasal dalam mengatur perbuatan menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I. KUHP baru tidak lagi memuat rumusan yang secara tegas melarang atau mempidana perbuatan jual beli narkoba, sehingga terdapat risiko besar bahwa tindakan tersebut tidak memungkinkan lagi diproses secara pidana.

Beberapa kalangan mencoba menafsirkan istilah “menyalurkan” dalam Pasal 610 KUHP sebagai padanan dari “menjual” atau “menjadi perantara”. Akan tetapi,

¹⁵ Dedi Iskandar, *et.al*, “Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024). hlm. 297.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 293.

pendekatan semacam ini tidak dapat dibenarkan secara dogmatik karena bertentangan dengan asas *nullum crimen sine lege certa*.¹⁷ Pasal tersebut berbunyi:

- (1) “Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:
 - a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;
 - b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan
 - c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V”.
- (2) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI”.¹⁸

Istilah “menyalurkan” bersifat ambigu dan dapat menimbulkan multiinterpretasi, apakah mencakup distribusi dari produsen ke pengedar besar atau hanya pengiriman logistik tanpa transaksi ekonomi. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan disparitas putusan di pengadilan serta melemahkan posisi jaksa

¹⁷ Novi Mikawensi, “Akibat Hukum Pencabutan Pasal 114 UU Narkotika Oleh KUHP Nasional,” 2025, file:///D:/Doc. Skripsi/narkotika/web/Akibat Hukum Pencabutan Pasal 114 UU Narkotika oleh KUHP Nasional.html. Diakses pada tanggal 11 Februari 2026, pukul 08.54 WIB.

¹⁸ Pasal 610 Undang-undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional.

penuntut umum. Secara konseptual, “menyalurkan” (*to distribute*) dan “menjual” (*to sell*) memiliki substansi yang berbeda dalam hukum pidana. Aktivitas distribusi belum tentu melibatkan transaksi jual-beli, sedangkan perbuatan jual-beli adalah inti dari kejahatan ekonomi narkoba.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2025 sebagai pedoman penafsiran terhadap istilah “menyalurkan” pada Pasal 610 KUHP. Adapun ketentuan yang diatur didalam SEMA tersebut yakni:

- a. “Kata “menyalurkan” dalam Pasal 610 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP)” dimaknai sebagai perbuatan yang secara substansial merupakan peredaran gelap Narkoba yang meliputi: membeli, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, mentransito, membawa, atau mengangkut Narkoba baik Golongan I, Golongan II maupun Golongan III, sepanjang belum diatur dalam undang-undang penyesuaian pidana.”
- b. “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 juga berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 609 dan 610 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP)”.¹⁹

Namun demikian, perluasan makna melalui SEMA tersebut menimbulkan problematika yuridis menurut pandangan hukum pidana. Secara doktrinal, hukum pidana mensyaratkan kejelasan rumusan delik sebagaimana tercermin dalam asas legalitas pasal 1 ayat (1) KUHP, khususnya prinsip *lex certa* yang menghendaki agar norma dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan penafsiran yang beragam. Dalam konteks ini, setiap unsur tindak pidana seharusnya ditentukan

¹⁹ Huruf 4 (a) dan (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025.

secara jelas oleh undang-undang agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.²⁰ Penafsiran yang memperluas cakupan suatu norma melalui instrumen yang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan berpotensi mengurangi kepastian hukum serta membuka kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memicu inkonsistensi dalam penegakan hukum dan berpotensi menimbulkan disparitas dalam penjatuhan putusan di pengadilan.²¹

Dalam KUHP terdapat proses kodifikasi yang berpotensi menimbulkan penafsiran hukum, karena sejumlah ketentuan pidana terkait narkoba mengalami dekriminalisasi. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menyebabkan para terpidana kasus narkoba memperoleh peluang untuk dibebaskan dalam aturan KUHP. Hal tersebut terlihat dalam Bab XXXVII tentang Ketentuan Penutup, khususnya Pasal 622 ayat (1) huruf (a) hingga huruf (cc). Pada Pasal 622 ayat (1) huruf w ditegaskan bahwa seluruh pengaturan mengenai tindak pidana narkoba yang terdapat dalam Pasal 111 sampai Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.²² Dalam proses penggabungan dari pasal-

²⁰ Christovel Yamado Yacob, "Problematisasi Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024). hlm. 165.

²¹ Hendra Catur Putra, "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Peraturan-Undang Di Indonesia," *Journal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2023). hlm. 7.

²² Andreas A. Wiranata Ronal Roges Simorangkir, "Dekriminalisasi Tindak Pidana Narkoba Dalam KUHP Nasional, Apakah Para Terpidana Narkoba Bebas?," *Hukumonline*, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dekriminalisasi-tindak-pidana-narkoba-dalam-kuhp-nasional--akankah-para-terpidana-narkoba-bebas-lt67e5019df0aeb/?page=3>. Diakses pada tanggal 23 November 2025, pukul 14.40 WIB.

pasal inti yang menjadi pedoman penting untuk digunakan aparat penegak hukum karena adanya kebijakan inkorporasi atau penyatuan sebagian ketentuan pidana khusus ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 1 Tahun 2023.²³

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berencana melanjutkan studi mendalam mengenai kepastian hukum jika terjadi kekeliruan atas makna jual beli Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dijumpai makna baru di pasal 610 dalam KUHP yaitu tindakan menyalurkan. Unsur-unsur ini sejatinya merupakan instrumen yuridis utama bagi aparat penegak hukum untuk memutus rantai peredaran gelap narkotika secara substansial. Namun dengan hadirnya kodifikasi hukum pidana baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, muncul kekhawatiran terjadinya degradasi atau hilangnya esensi makna dari unsur-unsur tersebut. Pergeseran paradigma hukum ini berpotensi menimbulkan ambiguitas interpretasi yang dikhawatirkan dapat melemahkan daya jangkau hukum terhadap pelaku dalam sindikat narkotika.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam mengenai pengaturan peredaran gelap narkotika pasca pemberlakuan Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP, guna mencegah terjadinya multitafsir bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan pelaku penyalahgunaan narkotika yang dapat menguntungkan para pelaku tindak pidana.

²³ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020). hlm. 28.

1.2. Rumusan Masalah

Didasari pada penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penulis merumuskan permasalahan utama yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Pengaturan Peredaran Gelap Narkotika Pasca Pemberlakuan Berdasarkan KUHP Nasional?

1.3. Tujuan Penelitian

Didasari pada penjelasan latar belakang di atas, adapapun tujuan dari penelitian ini ialah guna membedah dan menganalisis yuridis terhadap pengaturan peredaran gelap narkotika pasca pemberlakuan Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, ialah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wawasan dan pemahaman guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu, hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan, terutama mengenai pengaturan peredaran gelap narkotika pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menimbulkan kekaburan norma dan potensi multitafsir dalam penegakan hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini mampu menjadi tolak ukur bagi pemerintah, khususnya bagi penyusun undang-undang dan aparat penegak

hukum, untuk menilai dan mengevaluasi peraturan hukum yang menimbulkan kekaburan norma. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah memperjelas rumusan aturan pada pasal-pasal guna mencegah multitafsir, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus tindak pidana narkoba.

- b. Bagi akademis, penelitian ini memperkaya literatur dan kajian ilmiah mengenai kekaburan norma serta penerapannya dalam hukum pidana, khususnya terkait pengaturan peredaran gelap narkoba pasca pemberlakuan KUHP. Penelitian ini mampu menjadi rujukan akademis penting bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang bermaksud mengembangkan penelitian lanjutan pada isu-isu serupa dalam konteks hukum pidana dan kebijakan kriminal.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini menyajikan wawasan yang lebih rinci mengenai ketentuan yang ada pada pengaturan peredaran gelap narkoba yang jelas pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 2023, sehingga masyarakat dapat mengetahui batasan hukum terkait perbuatan tindak pidana narkoba. Dengan semakin jelasnya pemahaman tersebut, masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan hukum dan mengurangi risiko terjerat sanksi akibat ketidaktahuan terhadap norma yang kabur.